



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : AGUS TONI MANEKING;
Tempat lahir : Tahuna;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 8 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Sepanjang B3 RT. 046 RW. 013 Desa
Kedungturi Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
2. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2025;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 6 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 7 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TONI MANEKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS TONI MANEKING** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150-R warna merah nopol W 6982 ZG

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol L 5089 MI

Dikembalikan kepada saksi korban SUPARNO

- 1 (satu) buah sapu lidi

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,00** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Toni Maneking diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AGUS TONI MANEKING** pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar Pukul 15.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Ki Suryo Jati Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPARNO*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar Pukul 15.30 Wib, Terdakwa AGUS TONI MANEKING bertemu dengan saksi korban SUPARNO di perumahan Griya Sepanjang. Selanjutnya terdakwa mengancam akan memukul saksi korban SUPARNO dengan menggunakan sapu sehingga saksi korban SUPARNO segera pergi meninggalkan lokasi perumahan kemudian terdakwa segera mengikuti saksi korban SUPARNO dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di Jalan Ki Suryo Jati Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, saksi korban SUPARNO berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa juga ikut berhenti dan terdakwa menghampiri saksi korban SUPARNO. Selanjutnya terdakwa langsung memukul ke arah wajah saksi korban SUPARNO dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai pipi kanan dan bibir atas bagian kanan yang mengakibatkan saksi korban SUPARNO mengalami luka memar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 18 / KET / IV.6.AU / L / 2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Chudory selaku dokter pemeriksa, setelah memeriksa saksi korban SUPARNO berkesimpulan didapatkan adanya luka memar bengkak di pipi kanan dan di bibir atas bagian kanan akibat benturan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suparno;

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa, karena saksi bekerja sebagai tukang bangunan di perumahan yang ditinggali oleh Terdakwa yaitu di Perum Griya Sepanjang, Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, sekitar jam 15.30 Wib., saksi sedang bekerja di perumahan Griya Sepanjang dan bertemu dengan Terdakwa Agus Toni Maneking;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi sambil mengancam akan memukul saksi dengan menggunakan sapu, setelah itu saksi naik sepeda motor keluar dari lingkungan perumahan, namun Terdakwa mengikuti saksi;
- Bahwa sesampainya di jalan Ki Suryo Jati, Desa Kedungturi, Taman, Sidoarjo, saksi menghentikan sepeda motor, dan Terdakwa juga menghentikan sepeda motoranya, lalu Terdakwa menghampiri saksi kemudian memukul wajah saksi dengan tangan kosong sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul saksi, saksi berusaha menutupi wajah saksi dengan tangan, akan tetapi pukulan Terdakwa tetap dapat mengenai wajah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya Terdakwa memukul saksi, namun antara saksi dan Terdakwa sering guyon (bercandaan);
- Bahwa Terdakwa setiap hari memukul saksi pakai sapu lidi, kira-kira sampai 11 (sebelas) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul wajah saksi, saksi kemudian lapor ke polisi;

Atas keterangan saksi Suparno tersebut, Terdakwa Agus Toni Maneking menyatakan tidak benar telah memukul saksi Suparno dengan sapu lidi sebanyak 11 (sebelas) kali, atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi Suparno tetap pada keterangannya;

2. Saksi Hendra Febriyanto;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di perumahan Griya Sepanjang, Taman, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, sekitar jam 15.30 Wib., saksi sedang jaga di Pos Satpam perumahan Griya Sepanjang, saksi melihat Terdakwa mengejar saksi Suparno dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu, saksi Suparno mendatangi Pos Satpam, dengan keadaan mukanya bengkak yaitu di pipi kanan dan bibir atas bagian kanan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Suparno, bengkak yang ada di mukanya itu karena dipukul oleh Terdakwa Agus Toni Maneking;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saksi Suparno dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pemukulan itu saksi Suparno tidak sempat dirawat di rumah sakit dan saksi Suparno masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Atas keterangan saksi Hendra Febriyanto tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Agus Toni Maneking memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Suparno, dan antara Terdakwa dengan saksi Suparno sering bercandaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 Wib., Terdakwa sedang menyapu di depan rumah lalu datang saksi Suparno, dan Terdakwa sempat guyon (bercanda) dengan saksi Suparno dengan cara menyodok perut saksi Suparno dengan sapu yang Terdakwa pegang, namun saksi Suparno tidak terima dan marah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan saksi Suparno, dan Terdakwa melihat gelagat saksi Suparno menantang Terdakwa, lalu saksi Suparno pergi dengan naik sepeda motor, Terdakwa jadi emosi kemudian mengikuti saksi Suparno dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi Suparno menghentikan sepeda motornya di jalan Ki Suryo Jati Desa Kedungturi, Taman. Sidorajo dan Terdakwa juga menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa masih melihat saksi Suparno gelagatnya menantang, lalu Terdakwa mendekati saksi Suparno dan memukul wajah saksi Suparno sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul wajah saksi Suparno, saksi Suparno sempat menutupi wajahnya, akan tetapi tetap ada pukulan Terdakwa yang mengenai wajah saksi Suparno;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan menyesal atas kejadian itu dan meminta maaf kepada saksi Suparno;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



Bahwa atas permintaan maaf Terdakwa tersebut, saksi Suparno sudah memaafkan, namun tetap meminta supaya proses hukum terhadap Terdakwa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum membacakan visum et repertum luka nomor 18/Ket/IV.6.AU/L/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Chudory dari rumah sakit Siti Khodijah Muhammadiyah Cabang Sepanjang, dengan hasil pemeriksaan "didapatkan luka memar bengkak di pipi kanan ukuran 2x3 cm, batas tegas, dasar kulit, didapatkan luka memar bengkak di bibir atas bagian kanan, batas tegas, dasar kulit, kesimpulan, pada laki-laki berumur sekitar 58 tahun ini didapatkan adanya luka memar bengkak di pipi kanan dan di bibir atas bagian kanan akibat benturan dengan benda tumpul, menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian akan tetapi hanya untuk sementara waktu saja (luka derajat kedua)";

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150-R warna merah nopol W 6982 ZG;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol L 5089 MI;
- 1 (satu) buah sapu lidi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Toni Maneking sudah kenal dengan saksi Suparno, dan antara Terdakwa dengan saksi Suparno sering bercandaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 Wib., Terdakwa Agus Toni Maneking sedang menyapu di depan rumah lalu datang saksi Suparno, dan Terdakwa sempat guyon (bercanda) dengan saksi Suparno dengan cara menyodok perut saksi Suparno dengan sapu yang Terdakwa pegang, namun saksi Suparno tidak terima dan marah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.30 Wib., Terdakwa Agus Toni Maneking bertemu dengan saksi Suparno, dan Terdakwa melihat gelagat saksi Suparno menantang Terdakwa, setelah itu saksi Suparno pergi dengan naik sepeda motor, Terdakwa jadi emosi kemudian mengikuti saksi Suparno dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa selanjutnya saksi Suparno menghentikan sepeda motornya di jalan Ki Suryo Jati Desa Kedungturi, Taman. Sidorajo dan Terdakwa Agus Toni Maneking juga menghentikan sepeda motor Terdakwa, dan Terdakwa masih melihat saksi Suparno gelagatnya menantang, lalu Terdakwa mendekati saksi Suparno dan memukul wajah saksi Suparno sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal;
- Bahwa pada waktu Terdakwa Agus Toni Maneking memukul wajah saksi Suparno, saksi Suparno sempat menutupi wajahnya, akan tetapi tetap ada pukulan Terdakwa yang mengenai wajah saksi Suparno;
- Bahwa Terdakwa Agus Toni Maneking merasa bersalah, dan menyesal atas kejadian itu dan meminta maaf kepada saksi Suparno;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Toni Maneking oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Melakukan Penganiayaan;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Agus Toni Maneking telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Agus Toni Maneking, semuanya membenarkan bahwa Terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, namun apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang tidak disebutkan tentang pengertian “penganiayaan” ini, namun menurut yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, yang semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja”, tidak diterangkan di dalam KUHP, namun di dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa pengertian “kesengajaan” adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa Agus Toni Maneking sudah kenal dengan saksi Suparno, dan antara Terdakwa dengan saksi Suparno sering bercandaan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 Wib., Terdakwa Agus Toni Maneking sedang menyapu di depan rumah lalu datang saksi Suparno, dan terdakwa sempat bercanda dengan saksi Suparno dengan cara menyodok perut saksi Suparno dengan sapu yang dipegang oleh terdakwa, namun saksi Suparno tidak terima dan marah;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekitar jam 15.30 Wib., terdakwa Agus Toni Maneking bertemu dengan saksi Suparno, dan terdakwa melihat gelagat saksi Suparno menantang terdakwa, sehingga terdakwa menjadi emosi, setelah itu saksi Suparno pergi dengan naik sepeda motor, kemudian terdakwa mengikuti saksi Suparno dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu saksi Suparno menghentikan sepeda motornya di jalan Ki Suryo Jati Desa Kedungturi, Taman, Sidorajo, terdakwa Agus Toni Maneking juga mengehentikan sepeda motornya, dan terdakwa masih melihat saksi Suparno gelagatnya menantang, lalu terdakwa mendekati saksi Suparno dan memukul wajah saksi Suparno sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa Agus Toni Maneking memukul wajah saksi Suparno, saksi Suparno sempat menutupi wajahnya, akan tetapi tetap ada pukulan terdakwa yang mengenai wajah saksi Suparno;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu terdakwa Agus Toni Maneking merasa bersalah, dan menyesal serta meminta maaf kepada saksi Suparno, dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



saksi Suparno telah memaafkan terdakwa, akan tetapi tetap meminta supaya proses hukum terhadap terdakwa tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Agus Toni Maneking, memukul wajah saksi Suparno sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal, dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dokter Laila Chudory, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melewati batas-batas yang diijinkan, karena menimbulkan rasa sakit pada saksi Suparno, sehingga dengan adanya rasa sakit yang dialami oleh saksi Suparno tersebut maka perbuatan terdakwa Agus Toni Maneking telah memenuhi unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Agus Toni Maneking telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa Agus Toni Maneking haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Saksi Suparno telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150-R warna merah nopol W 6982 ZG, karena dipergunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja bagi Terdakwa, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada Terdakwa, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol L 5089 MI, dipergunakan oleh saksi Suparno untuk bekerja, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada saksi korban Suparno, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi, karena dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agus Toni Maneking telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda CB 150-R warna merah nopol W 6982 ZG, supaya dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam Nopol L 5089 MI, supaya dikembalikan kepada saksi korban Suparno, sedangkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;


Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Sda



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 5 Pebruari 2025 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Paul Belmando Pane, S.H., M.H. serta Agus Pambudi, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Iman Rahmat Feisal, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota



Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis


Slamet Setio Utomo, S.H.


Agus Pambudi, S.H.

Panitera Pengganti


Sri Utami, S.H.